



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MOR.506/Pid.B/2011/PN.JKT.UT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : NANA SUKARNA bin Maman Suratman.
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau Tanggal lahir : 35 tahun/ 07-09- 1976
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Purwadadi Kampung Timbang Rawa Desa Pasir Muncang Rt.06/02 No.40nKec.Purwodadi Kel.Pasir Muncang Kab.Subang Jawa Barat.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Tuna karya.

Terdakwa ditahan ;

Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2011 s/d 22 Maret 2011.
Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2011 s/d 11 april 2011.
Penuntut Umum tanggal 06 april 2011 s/d 25 April 2011.
Perpanjangan Hakim tanggal 15 April 2011 s/d 14 Mei 2011.
Perpanjangan Ketua tanggal 15 Mei 2011 s/d 13 Juli 2011;-

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya mohon supaya Hakim menyatakan sebagai berikut :

- 1.Menyatakan terdakwa Nana Sukarna bin Maman Suratman terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, dakwaan kedua.
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan ,dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3.Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran Sepeda Motor merk Yamaha Vega R, No. rangka MH3 4D72038J099514 No. Mesin 4D71099842 yang dikeluarkan oleh Pt. Wahana Otomitra Multiartha Tbk atas nama WAHID HASIM masing-masing sebesar Rp.563.000.- tanggal 6 Nopember 2008 dan 9 Desember 2008
 - 3 (tiga) lembar print out ATM BCA bukti pembayaran angsuran Sepeda Motor merk Yamaha Vega R, No.rangka MH3 4D72038J099514 No.Mesin 4D71099842 yang dikeluarkan oleh Pt. Wahana Otomitra Multiartha Tbk atas nama WAHID HASIM masing-masing sebesar Rp.563.000.- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Tertanggal 3 Pebruari 2009, 7 Maret 2009 dan 6 Mei 2009.
- 4.Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa NANA SUKARNA Bin MAMAN SURATMAN, pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2009 sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di depan pintu keluar lapangan Petikemas 009 Jl. Kalimati pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban WAHID HASYIM Bin MUNADI yang telah kenal dengan terdakwa bertemu pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2009 sekira jam 08.00 Wib di samping SMP 64 Karang Anyar Jakarta Pusat, kemudian Saksi korban mengajak terdakwa untuk mampir ke rumahnya maka terdakwa mengikutinya dan dirumahnya terdakwa bertemu dan dikenalkan dengan istri saksi korban yaitu saksi HERIAH SOFYAN SURI binti SOFYAN SURI, setelah ngobrol kemudian terdakwa meminta tolong Saksi korban mengantarkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R DB New warna biru Nomor Polisi : B-6064-PLJ tahun 2008 milik saksi korban ke Pelabuhan Tanjung Priok guna mengambil barang di dalam pelabuhan. Kemudian terdakwa dan Saksi korban berangkat ke pelabuhan Tanjung Priok, sesampainya di depan pintu keluar lapangan peti kemas 009 pelabuhan Tanjung Priok sekira jam 10.00 Wib, terdakwa mempunyai niat untuk memiliki sepeda motor milik Saksi korban, kemudian **terdakwa** kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi korban berikut STNK aslinya untuk mengambil barang di gudang B dan Saksi korban disuruh terdakwa untuk menunggu di lokasi depan pintu keluar lapangan peti kemas 009 pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi korban tersebut keluar dari pelabuhan Tanjung Priok melalui Pos 9 dan langsung dijual terdakwa kepada Sdr. RUDI (belum tertangkap) di daerah Binong Subang Jawa barat dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa setelah sekian lama saksi korban WAHID HASYIM Bin MUNADI menunggu ternyata terdakwa tidak kembali kepada saksi korban dan sewaktu dihubungi Handphone terdakwa tidak aktif. Dan atas kejadian tersebut kemudian saksi korban melaporkannya ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin saksi korban, dengan maksud untuk memilikinya dan menjualnya untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R DB New warna biru Nomor Polisi : B-6064-PLJ, dengan nomor mesin : 4D71099482 dan nomor Rangka : MH34D72038J099514 berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK asli a.n. WAHID HASYIM atau sekitar Rp. 17.027.000,- (Tujuh belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa NANA SUKARNA Bin MAMAN SURATMAN, pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Minggu tanggal 10 Mei 2009, sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2009, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di depan pintu keluar lapangan Petikemas 009 J1. Kalimati pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban WAHID HASYIM Bin MUNADI yang telah kenal dengan terdakwa bertemu pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2009 sekira jam 08.00 Wib di samping SMP 64 Karang Anyar Jakarta Pusat, kemudian Saksi korban mengajak terdakwa untuk mampir ke rumahnya maka terdakwa mengikutinya dan di rumahnya terdakwa bertemu dan dikenalkan dengan istri saksi korban yaitu saksi HERIAH SOFYAN SURI binti SOFYAN SURI, setelah ngobrol kemudian terdakwa meminta tolong Saksi korban mengantarkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R DB New warna biru Nomor Polisi : B-6064-PLJ tahun 2008 milik saksi korban ke Pelabuhan Tanjung Priok guna mengambil barang di dalam pelabuhan. Kemudian terdakwa dan Saksi korban berangkat ke pelabuhan Tanjung Priok, sesampainya di depan pintu keluar lapangan peti kemas 009 pelabuhan Tanjung Priok sekira jam 10.00 Wib, terdakwa mempunyai niat untuk memiliki sepeda motor milik Saksi korban, kemudian terdakwa meminjam Handphone milik Saksi korban dengan alasan untuk menghubungi temannya yang berada di gudang B Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara untuk mengambil barang, setelah berpura-pura menghubungi temannya kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban berikut STNK Aslinya untuk mengambil barang di gudang B dan saksi korban disuruh terdakwa untuk menunggu di lokasi depan pintu keluar lapangan peti kemas 009 pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut keluar dari pelabuhan Tanjung Priok melalui Pos 9 dan langsung dijual terdakwa kepada Sdr. RUDI (belum tertangkap) di daerah Binong Subang Jawa barat dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa setelah sekian lama saksi korban WAHID HASYIM Bin MUNADI menunggu ternyata terdakwa tidak kembali kepada saksi korban dan sewaktu dihubungi Handphone terdakwa tidak aktif. Dan karena saksi korban merasa ditipu atau dibohongi oleh terdakwa kemudian saksi korban melaporkannya ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin saksi korban, dengan maksud untuk memilikinya dan menjualnya untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R DB New warna biru Nomor Polisi : B-6064-PLJ, dengan nomor mesin : 4D71099482 dan nomor Rangka : MH34D72038J099514 berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK asli a.n. WAHID HASYIM atau sekitar Rp. 17.027.000,- (Tujuh belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran Sepeda Motor merk Yamaha Vega R, No. rangka MH3 4D72038J099514 No. Mesin 4D71099842 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukuluan malam Phayunggo Omitra Multiartha Tbk atas nama WAHID HASIM masing-masing sebesar Rp.563.000.-, tanggal 6 Nopember 2008 dan 9 Desember 2008

- 3 (tiga) lembar print out ATM BCA bukti pembayaran angsuran Sepeda Motor merk Yamaha Vega R, No.rangka MH3 4D72038J099514 No.Mesin 4D71099842 yang dikeluarkan oleh Pt. Wahana Otomotif Multiartha Tbk atas nama WAHID HASIM masing-masing sebesar Rp.563.000.- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Tertanggal 3 Pebruari 2009, 7 Maret 2009 dan 6 Mei 2009.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2009 sekira jam 10.00 Wib di depan pintu lapangan peti kemas 009 pelabuhan Tanjung Priok Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi berikut kunci kontak dan STNK asli dengan alasan untuk mengambil barang yang berada digudang B dan saksi diminta menunggu didepan pintu keluar lapangan peti kemas 009 pelabuhan Tanjung Priok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar saksi II menunggu terdakwa tidak kembali kemudian menghubungi hpnnya ternyata tidak aktif karena merasa curiga saksi bertanya kepada petugas security tentang Terdakwa dan gudang B dan dijelaskan bahwa tidak ada pegawai bernama NANA SUKARNA Bin MAMAN SURATMAN dan tidak ada gudang B di area lapangan peti kemas 009 pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bahwa benar pada saat saksi menyerahkan sepeda motor Yamaha Vega R DB warna biru No. Pol B 6064 PLJ dan berikut kunci kontak serta STNK asli disaksikan oleh petugas security yang bernama RACHMAT IRWANSYAH yang berjaga di pintu keluar lapangan peti kemas 009 pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bahwa akibatnya saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.027.000,- (Tujuh belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

2.Saksi II RACHMAT IRWANSYAH Bin H. BACHTIAR, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar saksi saat sekarang ini bekerja sebagai petugas Satpam/ Security lapangan terminal Peti kemas 009 pelabuhan Tanjung Priok J1. Kalimati pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2009 wib bertugas di pintu keluar lapangan peti kemas 009 pelabuhan Tanjung Priok Jakarta utara.

Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2009 sekira jam 09.30 Wib telah melihat langsung saksi WAHID HASYIM bin MUNADI turun dari sepeda motor yamaha Vega R warna biru (nomor polisi lupa) di taman depan pintu keluar lapangan peti kemas 009 Jl.Kalimati pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan berbincang dengan seorang laki-laki.

Bahwa benar saksi telah didatangi oleh saksi WAHID HASYIM bin MUNADI di kantor security dan menanyakan tentang keberadaan gudang B dan Terdakwa maka dijawab oleh saksi bahwa tidak ada gudang B dan tidak kenal dengan Terdakwa kemudian saksi WAHID HASYIM bin MUNADI pergi meninggalkan lapangan peti kemas 009 Jl. Kalimati pelabuhan Tanjung Priok.

Bahwa benar saksi mengetahui bahwa telah terjadi penggelapan sepeda motor milik saksi WAHID HASYIM Bin MUNADI setelah datang petugas sat reskrim polres Pelabuhan Priok bersama korban ke pos security bersama saksi WAHID HASYIM Bin MUNADI.

3.Saksi III HERIAH SOFYAN SURI Binti SOFYAN SURI, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah istri dari saksi korban WAHID HASYIM Bin MUNADI dan mengetahui kedatangan suami saksi bersama dengan temannya yang bernama NANA SUKARNA Bin MAMAN SURATMAN pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2009 sekira jam 08.00 Wib .

- Bahwa pada saat datang di rumah saksi Jl. Karanganyar Utara III No. 26 Rt.010/010 kec. Sawah Besar Jakarta Pusat Terdakwa bersama suaminya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi B 6064 PLJ dan diketahui sebagai teman suaminya di Sekolah Dasar Negeri 04 petang Karanganyar.

- Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa berada dirumah saksi selanjutnya pergi bersama suaminya menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi B 6064 PLJ tujuan pelabuhan Tanjung Priok. Yang mana Terdakwa telah meminta tolong suami saksi untuk mengantarnya ke pelabuhan Tanjung Priok guna mengambil barang di gudang pelabuhan Tanjung Priok.

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2009 sekira jam 13.00 Wib suami saksi WAHID HASYIM Bin MUNADI pulang ke rumah tetapi tidak mengendarai sepeda motor dan menjelaskan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya telah dipinjam oleh Terdakwa di depan pintu keluar lapangan terminal Peti kemas 009 pelabuhan Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dikembalikan dan handphone terdakwa tidak aktif dan selanjutnya saksi menyarankan suaminya untuk melepor ke Polisi.

Saksi IV Suminar Manulang SH keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah anggota Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa benar saksi bersama dengan IPTU ADAM PURBANTORO pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2011 sekira jam 09.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga sebagai pelaku Tindak Pidana Penggelapan di depan Lembaga Pemasarakatan Majalengka J1. KH. Abdul Halim No. 254 Majalengka Jawa Barat dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi B 6064 PLJ berdasarkan adanya laporan Pengaduan dari saksi WAHID HASYIM Bin MUNADI.
- Bahwa benar terjadinya Tindak Pidana Penggelapan sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi B 6064 PLJ pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2009 sekira jam 10.00 Wib di depan pintu keluar lapangan peti kemas 009 Jl. Kalimati pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa benar Penangkapan terhadap Terdakwa NANA SUKARNA Bin MAMAN SURATMAN didasarkan pada adanya Laporan Polisi No. Pol : 77/KA/209/Restro Kppp tanggal 11 Mei 2009 atas nama pelapor korban Saksi WAHID HASYIM Bin MUNADI dan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Tangkap/ 24/III/2011/Resor Pel tanggal 2 Maret 2011.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui, telah menggelapkan sepeda motor merk Yamaha Vega R DB warna biru No. Pol. B 6064 PLJ milik saksi WAHID HASYIM Bin MUNADI (teman Sekolah Dasar Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2009 sekira jam 10.00 Wib di depan pintu keluar lapangan peti kemas 009 pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2009 sekira jam 08.00 Wib bertemu dengan saksi WAHID HASYIM di samping SMP 64 Karanganyar dan saksi mengajak Terdakwa main kerumahnya. Sesampainya Terdakwa di rumah saksi WAHID HASYIM Terdakwa bertemu dengan istri saksi dan Terdakwa meminta tolong saksi WAHID HASYIM untuk mengantarnya ke pelabuhan Tanjung Priok
- Terdakwa mengakui bersama saksi WAHID HASYIM meninggalkan rumah saksi WAHID HASYIM dengan tujuan ke Pelabuhan Tanjung Priok dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R DB New warna biru nomor polisi B 6064 PLJ juga disaksikan oleh istri saksi WAHID HASYIM.
- Terdakwa mengakui menggelapkan sepeda motor milik saksi WAHID HASYIM Bin MUNADI dengan cara meminjam sepeda motor Yamaha Vega R DB No. Pol B 6064 PLJ, berikut kunci kontak serta STNK asli kendaraan tersebut dari saksi WAHID HASYIM Bin MUNADI dengan alasan untuk mengambil barang di gudang B lapangan peti kemas 009 pelabuhan Tanjung Priok dan menyuruh saksi menunggu di pintu keluar lapangan peti kemas 009 Jl. Kalimati pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Terdakwa mengakui, setelah meminjam sepeda motor Yamaha Vega R DB New warna biru No. Pol B 6064 PLJ, berikut kunci kontak dan STNK aslinya dari SAKSI WAHID HASYIM Bin MUNADI maka Terdakwa membawa sepeda motor keluar dari pelabuhan Tanjung Priok melalui Pos IX dan menuju Subang Jawa barat dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada RUDI (belum tertangkap) di rumahnya di Kampung Binong kec. Binong kab. Subang Jawa barat dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Terdakwa mengakui saat menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa menerima kwitansi dari RUDI (belum tertangkap) tetapi kwitansi /Hoimi^an a1 oh 1511117 (Vifilm tprtananakl .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar pasal. 378 KUHP.

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Ad.1. Unsur "barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa sesuai Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa NANA SUKARNA Bin MAMAN SURATMAN sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2.Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Ad.3.Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP.karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Yang memberatkan

Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Wahis Hasyim bin Munadi.

Terdakwa pernah dihukum di LP.Majalengka kasus Pencurian Pasal 363 KUHP.

Yang meringankan :

Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini :

Mengingat pasal 378 KUHP ;----

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa NANA SUKARNA bin Maman Suratman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.-
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetapa dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kwitansi asli pembayaran angsuran Sepeda Motor merk Yamaha Vega R, No. rangka MH3 4D72038J099514 No. Mesin 4D71099842 yang dikeluarkan oleh Pt. Wahana Otomitra Multiartha Tbk atas nama WAHID HASIM masing-masing sebesar Rp.563.000.- tanggal 6 Nopember 2008 dan 9 Desember 2008.-

- 3 (tiga) lembar print out ATM BCA bukti pembayaran angsuran Sepeda Motor merk Yamaha Vega R, No.rangka MH3 4D72038J099514 No.Mesin 4D71099842 yang dikeluarkan oleh Pt. Wahana Otomitra Multiartha Tbk atas nama WAHID HASIM masing-masing sebesar Rp.563.000.- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Tertanggal 3 Pebruari 2009, 7 Maret 2009 dan 6 Mei 2009.

DIKEMBALIKAN kepada yang berhak yaitu saksi Wahid Hasyim bin Munadi.-

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.(dua ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari:Selasa tanggal: 07 Juni 2011..oleh kami: SIGIT PRIYONO,SH.MH sebagai Hakim Ketua : PANGERAN NAPITUPULU,SH.MH. dan BOEDI SOESANTO SH.MH, Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut ,didampingi Parmin SH. Panitera Pengganti dan dihadiri. EKA NUGRAHA SH . Penuntut Umum serta Terdakwa.-

Hakim Anggota ;

Ketua Majelis tsb,

1. PANGERAN NAPITUPULU,SH.MH.

SIGIT PRIYONO,SH.MH.

2. BOEDI SOESANTO,SH.MH.

Panitera Pengganti,

PARMIN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)